BAB III

METODE PENELITIAN

a. Metode Pendekatan:

Dalam pembahasan ini, menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pembahasannya yang di dapatkan melalui study pustaka dan berupa data sekunder terdiri dari peraturan perundang – undangan dan bahan hukum lainnya.

b. Definisi Konsep:

1. Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. PP No 9 Tahun 1975:

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama di atur menurut hukumnya masing – masing.

3. Pasal 35 UU No 1 Tahun 1974

Harta benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Harta bawaan dari masing- masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing – masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing – masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

4. Kompilasi Hukum Islam

c. Tipe Penelitian:

Untuk tipe penelitian yang di gunakan adalah study kepustakaan yang kemudian di terapkan sebagai bahan penelitian yang di tujukan kepada suatu penggambaran secara lengkap mengenai pelaksanaan pembagian bersama karena perceraian menurut Undang –Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

d. Jenis Data:

Data yang di perlukan dalam skripsi ini adalah data sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui study kepustakaan berupa buku - buku literatur dan Perundang – Undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan skripsi ini.

e. Sumber Data:

Undang – Undang No 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Terdiri dari bahan sekunder:

Literatur

Dari internet

f. Proses Pengumpulan Data:

Proses pengumpulan data yang di gunakan adalah bahan pustaka, merupakan data yang di golongkan sebagai data sekunder yang mencakup:

Perundang – Undangan

Literatur

g. Proses Pengolahan Data:

Setelah data tersebut di kumpulkan, sehingga berupa bahan hukum yang bersifat umum kemudian memilah – milah keseluruhan data yang ada . yang selanjut nya di ambil bahan hukum yang berkaitan masalah yang di bahas.

h. Analisis Data:

Setelah data yang berupa data yang berupa bahan hukum sekunder yang di olah kemudian di analisis, yaitu menganalisis suatu permasalahan yang sebenar nya di perolehan kemudian di kaji.